



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN REGULASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pembangunan hukum dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, perlu dilaksanakan secara bersinergi oleh Badan Narkotika Nasional bersama dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- c. bahwa untuk menciptakan keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan regulasi tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman mengenai penyusunan regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa belum adanya standar mengenai penyusunan regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan suatu pedoman yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang penyusunan regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN REGULASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

4. Kementerian dan Lembaga adalah Lembaga Tinggi Negara, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non-kementerian, Lembaga Non-Struktural dan Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Program Pemerintah dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat RAN P4GN adalah Rencana Aksi Nasional yang disusun oleh Pemerintah untuk melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Regulasi P4GN adalah produk hukum yang disusun oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Pemerintah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II
REGULASI P4GN

Pasal 2

- (1) Pimpinan Kementerian dan Lembaga melaksanakan RAN P4GN di lingkungan tugas dan fungsinya.
- (2) Gubernur melaksanakan RAN P4GN di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melaksanakan RAN P4GN di kabupaten/kota.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan Kementerian, Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun Regulasi P4GN.

Pasal 4

- (1) Regulasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RAN P4GN.
- (2) Materi muatan dari Regulasi P4GN terdiri atas:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. bidang pemberantasan;
 - d. bidang rehabilitasi; dan
 - e. bidang penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB III
MATERI MUATAN REGULASI P4GN

Bagian Kesatu
Bidang Pencegahan

Pasal 5

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan wilayahnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Materi muatan yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN di bidang pencegahan, meliputi:

- a. peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b. pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 7

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan materi muatan bidang pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. seminar;
- c. diseminasi informasi;
- d. audiensi;
- e. monitoring dan evaluasi; atau
- f. kegiatan lain yang dapat dilakukan.

Pasal 8

Upaya pencegahan yang dapat diatur untuk menindaklanjuti materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkala di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkungan tugas dan fungsi serta wilayahnya;
- b. mendorong Aparatur Sipil Negara di lingkungannya dan masyarakat untuk turut serta aktif mengkampanyekan pencegahan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. menggunakan modul anti narkotika dan prekursor narkotika untuk pendidikan dan pelatihan latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, kepemimpinan, teknis, dan fungsional di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkungan tugas dan fungsi serta wilayahnya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka melaksanakan RAN P4GN;
- e. memasang papan pengumuman bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca pada lingkungan tugas dan fungsinya serta wilayahnya;
- f. meminta kepada para Aparatur Sipil Negara untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika pada lingkungan tugas dan fungsinya serta wilayahnya;
- g. melakukan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan tugas dan fungsinya serta wilayahnya; atau

- h. upaya kegiatan lain yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan wilayahnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Materi muatan yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a. pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti narkotika dan prekursor narkotika;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- c. deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungannya.

Pasal 11

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan materi muatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. asistensi;
- c. konsultasi;
- d. *workshop*;
- e. monitoring dan evaluasi; atau

- f. kegiatan lain yang dapat dilakukan.

Pasal 12

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat diatur untuk menindaklanjuti materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut:

- a. mendorong Aparatur Sipil Negara di lingkungannya dan masyarakat untuk turut serta aktif terlibat dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. melakukan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungannya dan masyarakat yang ada di wilayahnya untuk turut serta dalam menanggulangi permasalahan narkoba dan prekursor narkoba;
- d. melakukan tes urine secara berkala dan berkesinambungan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- e. memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang berperan serta dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. memberikan hukuman kepada Aparatur Sipil Negara di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; atau
- g. upaya kegiatan lain yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberantasan

Pasal 13

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan pemberantasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan wilayahnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Materi muatan yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN di bidang pemberantasan, meliputi:

- a. pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. penguatan pengawasan pintu masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara);
- c. pembentukan rumah tahanan narkotika; dan
- d. pengembangan sistem interdiksi terpadu.

Pasal 15

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan materi muatan bidang pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. *workshop*;
- c. rapat koordinasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pertukaran informasi;
- f. monitoring dan evaluasi; atau
- g. kegiatan lain yang dapat dilakukan.

Pasal 16

Upaya pemberantasan yang dapat diatur untuk menindaklanjuti materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pertukaran informasi tentang tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan kegiatan analisis transaksi keuangan hasil kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan *stakeholder* terkait;
- c. melakukan kegiatan penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi penyedia jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan kualitas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. mengoptimalkan kegiatan dan kerjasama intelijen dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengawasan lembaga pemasyarakatan narkotika;

- h. melakukan modernisasi sarana dan prasarana dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika; atau
- i. upaya kegiatan lain yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi

Pasal 17

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan wilayahnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Materi muatan yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN di bidang rehabilitasi, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b. peningkatan kapasitas layanan pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 19

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan materi muatan bidang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. *workshop*;
- c. rapat koordinasi;

- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pertukaran informasi;
- f. monitoring dan evaluasi; atau
- g. kegiatan lain yang dapat dilakukan.

Pasal 20

Upaya rehabilitasi yang dapat diatur untuk menindaklanjuti materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagai berikut:

- a. mendorong Aparatur Sipil Negara di lingkungannya dan masyarakat untuk mengkampanyekan rehabilitasi bagi penyalah guna, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba;
- b. mendorong Aparatur Sipil Negara di lingkungannya yang menjadi penyalah guna, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti program rehabilitasi;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pertukaran dan penyampaian informasi tentang pelaksanaan rehabilitasi;
- d. memberikan aksesibilitas kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang ingin mendapatkan rehabilitasi;
- e. mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada untuk diperuntukkan sebagai tempat pelaksanaan rehabilitasi;
- f. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai petugas/pelaksana layanan rehabilitasi;
- g. melakukan pendampingan terhadap Aparatur Sipil Negara, masyarakat, anak korban, anak saksi, dan anak penyalah guna narkoba dan prekursor narkoba yang akan direhabilitasi; dan
- h. upaya kegiatan lain yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian dan Pengembangan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 21

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan wilayahnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Materi muatan yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN di bidang penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, meliputi:

- a. pengembangan riset permasalahan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b. melakukan integrasi data tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 23

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan materi muatan bidang penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan melalui:

- a. pertukaran informasi;
- b. survei;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. bimbingan teknis;
- e. *workshop*;
- f. monitoring dan evaluasi; atau

- g. kegiatan lain yang dapat dilakukan.

Pasal 24

Upaya bidang penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang dapat diatur untuk menindaklanjuti materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sebagai berikut:

- a. mendorong Aparatur Sipil Negara dan masyarakat untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. mendorong Aparatur Sipil Negara dan masyarakat menyusun sebuah karya tulis yang berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pertukaran informasi tentang penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- e. upaya kegiatan lain yang dapat diatur dalam Regulasi P4GN yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN REGULASI P4GN

Pasal 25

- (1) Teknik penyusunan Regulasi P4GN dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Regulasi P4GN dapat juga disesuaikan dengan format yang ada di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBINAAN REGULASI P4GN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung penyusunan Regulasi P4GN di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
- (3) Direktorat Hukum dapat membentuk kelompok kerja untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Keputusan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. asistensi;
 - c. audiensi; atau
 - d. kegiatan lain yang dapat dilakukan.

Pasal 27

- (1) Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN melakukan koordinasi kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dengan perkembangan penyusunan Regulasi P4GN.
- (2) Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN melaporkan kepada Biro Perencanaan terkait dengan jumlah penyusunan Regulasi P4GN yang telah disusun.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi Regulasi P4GN dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO